



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

KEPUTUSAN PPID UTAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/02/PLID-BABEL/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PPID UTAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/287/DISKOMINFO/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/355/DISKOMINFO/2020 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2024

**PPID UTAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Dr. Drs. SUDARMAN, M.M.S.I.
NIP. 196409151990021002

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PPID UTAMA PROVINSI KEPULAUAN
 BANGKA BELITUNG
 NOMOR: 188.44/02/PLID-BABEL/2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan

5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
11	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
12	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
13	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang telah diaudit
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan	Sampai dengan terbitnya laporan

		Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	secara prematur	pembangunan	keuangan yang telah diaudit
--	--	---	-----------------	-------------	-----------------------------

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	RETENSI ARSIP
1	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Informasi tentang pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	1 Tahun
2	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Informasi tentang dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Sampai dengan ada perubahan
3	Dokumen perjanjian kerjasama	Informasi tentang dokumen perjanjian kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Sampai dengan ada perubahan
4	Biodata PNS, pegawai honorer serta mitra kerjasama	Informasi ini tentang biodata PNS, pegawai honorer serta mitra tertuang dalam kolom berita pada website, dan medsos.	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
5	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Rencana kegiatan pimpinan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Sampai dengan ada perubahan
6	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Informasi dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	1 Tahun
7	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Informasi dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	1 Tahun
8	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Informasi Laporan keuangan yang belum di audit oleh Lembaga yang berwenang	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai	1 Tahun

				Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	
9	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Informasi tentang konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
10	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Informasi tentang data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
11	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Informasi harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
12	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi tentang dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
13	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP),Daftar penilaian kinerja dan kompetensi,Evaluasi organisasi dan tata kerja	Informasi tentang SKP, DP3, Evaluasi organisasi dan tata kerja	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi oranglain	Selama berlaku
14	Laporan keuangan tahun berjalan	Informasi tentang laporan keuangan tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Selama berlaku
15	Laporan pelaksanaan anggaran	Informasi tentang laporan pelaksanaan anggaran	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Selama berlaku
16	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi tentang dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	1 Tahun

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	RETENSI ARSIP
1.	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakuka.	Menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa dari penyelia dapat berjalan dengan baik	1 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai.	Sampai dengan ada perubahan
3.	Dokumen perjanjian kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu proses perjanjian yang dilakukan.	Menjaga rahasia pribadi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama	Sampai dengan ada perubahan
4.	Biodata PNS, pegawai honorer	Undang Undang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga agar data informasi pegawai tidak sembarangan disebar dan akan berdampak kepada pelanyahgunaan kepentingan	Selama berlaku
5.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Undang Undang KIP Pasal 17	Data dinas akan disalahgunakan	Menjaga agar informasi yang ada dalam notulen rapat tidak disebarakan sembarangan yang mana berdampak pada penyalahgunaan informasi.	Sampai dengan ada perubahan
6.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi	Menjaga agar proses promosi, mutasi dan rotasi dapat berjalan sesuai dengan harapan pimpinan.	1 Tahun

			pegawai yang akan di promosi, mutasi dan rotasi		
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga agar proses pembinaan pegawai dapat berjalan dengan lancar.	1 Tahun
8.	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum dan dapat berdampak atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	1 Tahun
9.	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia database dan username serta password pegawai yang merupakan tugas kedinasan	Menjaga rahasia konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digukan terjaga dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama berlaku
10.	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
11.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan menghambat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan	Menjaga pelaksanaan proses pengadaan berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan	Selama berlaku
12.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi pegawai dan mitra	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
13.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar penilaian kinerja dan kompetensi, evaluasi organisasi dan tata kerja	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku

14.	Laporan keuangan tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
15.	Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
16.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	1 Tahun
17.	Dokumen usulan peserta diklat struktural dan teknis	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	1 Tahun

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Surat Rahasia	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas
2	Disposisi surat pimpinan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses penyusunan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas

		Huruf i dan j	kebijakan		
3	Informasi pada bidang persandiang yang mencakup : - Materiil sandi - Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi - Kunci sistem sandi - Perangkat khusus persandian - Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Berita sandi - Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
4	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
5	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi Pada pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
6	Dokumen Laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Tidak terbatas
7	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	a. Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
8	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
9	Sistem Keamanan Informasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku

		b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j			
10	Sistem Manajemen Database	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan

5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Data Keuangan DPMPTSP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik
11	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
12	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya

13	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
14	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang telah diaudit
15	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
16	Data nama perusahaan, alamat dan nomor telepon pemilik perusahaan yang mengajukan izin usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
	Kepegawaian				
1	Data Pribadi Pegawai : Daftar Riwayat Hidup Pegawai, KP4, hasil general checkup kesehatan pegawai, hasil evaluasi kapabilitas/intelektual/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan tim, etika, database elektronik pegawai identitas PNS yang sedang dalam proses penegakan disiplin pegawai atau penegakan hukum, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rahasia jabatan termasuk analisa jabatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a,h dan j :Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Aas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan pasal 86nayat (1), (1a), dan (2) : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan

2	Surat usul/laporan pengaduan dari SKPA/Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan j yaitu : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan j yaitu : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4	Resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan j yaitu : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5	SK Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan j yaitu : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan j yaitu : PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PP No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j yaitu: Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
9	Surat keputusan pimpinan izin perceraian PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h.	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian	proses perizinan sampai dengan penjatuhan keputusan
10	Hukuman disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; PP Nomor 56 tentang disiplin pegawai.	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
11	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan	Rekomendasi /	sampai ada

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan atau Naskah Dinas Sekretariat Republik Indonesia	stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
	Bagian Keuangan				
12	Laporan Keuangan terdiri dari : - Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit, LKJ, LKPJ) - Laporan reuiv keuangan yang belum diaudit) - Dokumen perolehan asset berupa tanah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 31 ayat 1 c. e. Permenpan No. PER /05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	Sampai dengan terbitnya hasil audit
	T				
13	Dokumen Informasi Sarana dan Prasarana Bidang SMK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 5	Mengungkapkan kondisi aset	Melindungi data	Sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
	Bidang SMA				
14	Dokumen Informasi Sarana dan Prasarana Bidang SMA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 5	Mengungkapkan kondisi aset	Melindungi data	Sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
	Bidang GTK				
15	Dokumen Data Pokok dan Informasi Pendidikan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data kependidikan	Melindungi data	Sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
	Bidang Pendidikan Khusus				
16	Dokumen Data Pokok dan Informasi Pendidikan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan	Melindungi data	Sampai ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		huruf h	data kependidikan		persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan
--	--	---------	-------------------	--	--

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
6	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

7	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
8	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
9	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
10	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
11	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang telah diaudit
12	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakuka.	Menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa dari penyelia dapat berjalan dengan baik	1 Tahun
2	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan	Menjaga rahasia pribadi pegawai.	Sampai dengan ada perubahan

			membuka rahasia pribadi pegawai		
3	Dokumen perjanjian kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu proses perjanjian yang dilakukan.	Menjaga rahasia pribadi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama	Sampai dengan ada perubahan
4	Biodata PNS, pegawai honorer	Undang Undang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga agar data informasi pegawai tidak sembarangan disebar dan akan berdampak kepada penyalahgunaan kepentingan	Selama berlaku
5	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Undang Undang KIP Pasal 17	Data dinas akan disalahgunakan	Menjaga agar informasi yang ada dalam notulen rapat tidak disebar sembarangan yang mana berdampak pada penyalahgunaan informasi.	Sampai dengan ada perubahan
6	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai yang akan di promosi, mutasi dan rotasi	Menjaga agar proses promosi, mutasi dan rotasi dapat berjalan sesuai dengan harapan pimpinan.	1 Tahun
7	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga agar proses pembinaan pegawai dapat berjalan dengan lancar.	1 Tahun
8	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum dan dapat berdampak atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	1 Tahun

9	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia database dan username serta password pegawai yang merupakan tugas kedinasan	Menjaga rahasia konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digukan terjaga dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama berlaku
10	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
11	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan menghambat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan	Menjaga pelaksanaan proses pengadaan berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan	Selama berlaku
12	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi pegawai dan mitra	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
13	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar penilaian kinerja dan kompetensi, evaluasi organisasi dan tata kerja	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
14	Laporan keuangan tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
15	Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku

			berwenang (BPK)		
16	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	1 Tahun
17	Dokumen usulan peserta diklat struktural dan teknis	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	1 Tahun

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
4	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pasal 66	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
5	SPJ, SPM, SPP, SP2D	<ul style="list-style-type: none"> UU. No. 8 /1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharan 	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Tidak Terbatas
6	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan UU No.43 Tahun 2009 tentang 	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

		kearsipan			
7	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Dokumen SPJ unaudited /SPJ yang belum melalui pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya	Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif	Tak Terbatas/ Hingga Selesai Proses Audit
2	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya	Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif	Tak Terbatas/ Hingga Selesai Proses Audit
3	Dokumen / informasi terkait permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tak Terbatas
4	Dokumen SKP, Catatan Kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/badan publik	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tak Terbatas

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan

2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Data Korban Kekerasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang bersifat rahasia	Sampai ada keputusan hukum
11	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan	Sampai diketahui

			pengadaan	prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan	pemenangnya
12	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
13	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
14	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawa b Keuangan Negara yang telah diaudit
15	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
16	Hasil tindak lanjut penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang bersifat rahasia	Sampai ada keputusan hukum

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis

					dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
11.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
12.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
13.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan	Sampai dengan terbitnya Dok

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	pengungkapan secara prematur	pembangunan	Pertanggungjawab Keuangan Negara yang telah diaudit
14.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
5.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
6.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
7.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman

			penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan	disiplin
8.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9.	Data Keuangan Biro Umum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik
10.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
11.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
12.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
13.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawab Keuangan Negara yang telah diaudit
14.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
15.	Data piutang pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	BATAS WAKTU
-----	-------------------------	-------------	-------------	-------------

			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	PENGECUALIAN
A.	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
1.	Rincian Data terkait Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) dan Data Hasil Tender yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama	Untuk menjaga terwujudnya persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
2.	Data Informasi Sistem yang Bersifat Rahasia pada LPSE	Pasal 6 ayat 3 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dapat membahayakan sistem keamanan menyangkut data/informasi sistem; Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Untuk menjaga kerahasiaan pada sistem informasi yang dijalankan terkait Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Tidak terbatas
3.	Data Informasi Pengaduan terkait PBJ yang Bersifat Rahasia.	Pasal 2 ayat 4 UU No. 14 tahun 2008	Dapat membahayakan badan publik menyangkut integritas; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang	Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi	Tidak terbatas

			timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
B.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Lembaran disposisi surat masuk dan surat keluar	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
2.	Nota Dinas	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
3.	Laporan hasil rapat	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
4.	Surat Keputusan	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
5.	Data Pribadi (Personal) file Pegawai, kompetensi Pegawai	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	- Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja dan apabila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Mendukung proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

7.	Laporan keuangan Audited	Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi bersifat internal di Lingkungan Unit Kerja/ auditor	Mendukung proses administrasi di Lingkungan Unit Kerja	Sesuai periode/ masa arsip
C.	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Dokumen persiapan pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama	Untuk menjaga terwujudnya persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
2.	Rekomendasi penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang disampaikan kepada PA/KPA terdiri dari : 1. Rekomendasi Inspektorat/APIP, Rekomendasi BPKP, Rekomendasi BPK 2. Keberatan Penyedia 3. Usulan Pokja 4. Dokumen lainnya yang diunggah PA/KPA	Pasal 17 huruf a UU No. 14 tahun 2008	Dapat menghambat proses penetapan daftar hitam	Untuk mewujudkan proses penetapan daftar hitam yang berkeadilan	Tidak terbatas
3.	Surat Penunjukan Nama-nama Personil Kelompok Kerja (Pokja) pada paket pelaksana pemilihan penyedia	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 tahun 2008	- Dapat terganggu hak hak pribadinya dan rahasia pribadi - Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia	- Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi - Untuk menjaga terwujudnya persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
4.	Data/dokumen proses pelaksanaan pemilihan penyedia, terdiri dari: 1. Dokumen Kualifikasi 2. Pengumuman dan/atau Undangan 3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 4. Pemberian Penjelasan 5. Penyampaian Dokumen Penawaran 6. Evaluasi Dokumen Penawaran 7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 8. Sanggah 9. Sanggah Banding 10. Berita Acara (BA)/Notulensi/Laporan pelaksanaan pemilihan penyedia	a. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 b. Pasal 50 Perpres No. 16 tahun 2018 c. Pasal 50 Ayat 4 huruf (b) Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Untuk menjaga terwujudnya persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
5.	Profil Penyedia Barang/Jasa	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008	Dapat terganggu hak hak pribadinya dan rahasia	Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi	Tidak terbatas

			pribadi/privasi		
6.	Data Pribadi para Pejabat Fungsional Pengelola PBJ menyangkut hak kerahasiaan pribadi	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008	Dapat terganggu hak hak pribadinya dan rahasia pribadi/privasi	Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi	Tidak terbatas
7.	Data Pribadi Kelompok Pemilihan (Pokmil)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008	Dapat terganggu hak hak pribadinya dan rahasia pribadi/privasi	Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi	Tidak terbatas
8.	Nota Dinas dan Surat Dinas yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008	- Melanggar kerahasiaan informasi tertentu - Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	Melindungi hak hak pribadi dan rahasia pribadi	Tidak terbatas

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan

4.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
11.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperluas proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
12.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
13.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawab Keuangan Negara

		Pasal 17 huruf j			yang telah diaudit
14.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi orang lain	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	Sampai dengan ada perubahan
2	Biodata rinci PNS, pegawai honorer serta mitra kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi orang lain	- Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	Selama berlaku
3	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia isi rapat	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	Sampai dengan ada perubahan
4	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi orang lain	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	1 Tahun
5	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi orang lain	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	1 Tahun
6	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	Selama berlaku

			karena akan membuka rahasia pribadi ataupun kedinasan		
7	Data piutang pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi orang lain	Menjaga Kerahasiaan data pribadi orang lain	Selama berlaku
8	Laporan keuangan tahun (belum di audit)	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Selama berlaku
9	Laporan pelaksanaan anggaran (belum di audit)	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Selama berlaku

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
					AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP	
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> UU No.18/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana 	Mengamankan dan melindungi alat bukti.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
		Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> UU No.19/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana. 	Mengamankan dan melindungi dokumen perkara	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Opini hukum (legal opinion)	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa 	Mengamankan, melindungi dokumen hukum.	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas

			Pengacara Negara • UU No.18/2003 ttg Advokat				
		Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengamankan, melindungi dokumen hukum	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Proses hukum PNS bermasalah	• UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Kasus hukum yang masih dalam proses	• UU No.18/2003 ttg Advokat • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Hukum Acara Perdata/Pidana	Belum berkekuatan hukum tetap.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	• Mengamankan dan melindungi alat bukti • Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
		Dokumen Pendukung Pengadaan Barang Dan Jasa	• No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Pasal 17 B, 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011	Menjamin kerahasiaan dokumen	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa

		Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
		Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Undang-undnag nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan ke dua (FHO)
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

			Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil				
		Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS	Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
4.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi/ menjamin kerahasiaan data pribadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I, 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan Mutasi /Pengangkatan
		Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		Data rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanan dan 	Tidak Terbatas
		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. 	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas

	peraturan perundangundan gan	dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundan dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 		adanya pengungkapan secara prematur.		
6.	Rahasia jabatan	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
7.	Belum dikuasai atau didokumentasi	Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Dokumen RKA	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Laporan Keuanagan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		Dokumen pertanggungjawaban keuangan negara	- UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1)	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya dokumen pertanggungjawaban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j		adanya pengungkapan secara prematur		keuangan negara yang telah diaudit
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	------------------------------------

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian

					kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Data Keuangan DLHK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik
11	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
12	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
13	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
14	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang telah diaudit
15	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
					AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP	
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Alat bukti kasus	UU No.18/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana	Mengamankan dan melindungi alat bukti.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
		Dokumen penanganan perkara	UU No.19/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Mengamankan dan melindungi dokumen perkara	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara UU No.18/2003 ttg Advokat	Mengamankan, melindungi dokumen hukum.	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas
		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengamankan, melindungi dokumen hukum	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang
		Proses hukum PNS bermasalah	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan

		Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No.18/2003 ttg Advokat UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata/Pidana	Belum berkekuatan hukum tetap.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Undang-Undang Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
Dokumen Pendukung Pengadaan Barang Dan Jasa		No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 B, 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011	Menjamin kerahasiaan dokumen	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	
Dokumen Penawaran Penyedia Jasa		No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas	
Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa		Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Undang-undnag nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan ke dua (FHO)	

3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan penddikan non formal	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS	Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
4.	Memorandem atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan	Biodata elektronik PNS (database)	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terhindar dari penyalahgunaa/pengedit an/rekayasa oleh pihak lain	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Komisi Informasi atau Pengadilan							
	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi/ menjamin kerahasiaan data pribadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang	
	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Pasal 17 I, 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan Mutasi /Pengangkatan	
	Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	TidakTerbatas	
	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	TidakTerbatas	
	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	TidakTerbatas	
	Data rekam medis PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS Dapat merugikan PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Untuk melindungi Keamanan	TidakTerbatas	
	Data usulan pengangkatan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam	Mengganggu, menghambat dan	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian	Terbatas sampai dengan	

		PNS dalam jabatan struktural	A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	pembinaan PNS	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	hukum.	pelantikan
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangungan dan aturan pelaksanaannya.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbat
6.	Rahasia jabatan	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
7.	Belum dikuasai atau didokumentasi	Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK

					yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait		
		Dokumen RKA	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Laporan Keuanagan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		Dokumen pertanggungjawaban keuangan negara	UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang telah diaudit

UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Data rekam medis pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien/keluarga pasien
2	Data penyakit pasien	UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP,	- Mengungkap rahasia pribadi	- Melindungi rahasia	Sampai ada

		pasal 17 huruf h	pasien	pribadi pasien	persetujuan tertulis dari pasien/ keluarga pasien
3	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	UU no 14.Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia sediaan farmasi kategori obat yang mengandung psikotropika atau sejenisnya	Melindungi data sediaan obat	Sampai ada keputusan tetap
4	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia medik pada sarana kesehatan	Melindungi rahasia audit medic pada sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari atasan/pejabat yang terkait
5	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
6	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
7	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
8	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	- Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada

		Pasal 17 huruf h	seorang PNS	seorang PNS	persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
9	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
10	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
11	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
12	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
13	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
14	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
15	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di	Sampai diketahui pemenangnya

			bidang pengadaan barang/jasa	bidang pengadaan barang/jasa	
16	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
17	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang telah diaudit
18	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

PPID UTAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Drs. SUDARMAN, M.M.S.I.
NIP. 196409151990021002